



## **GUBERNUR MALUKU UTARA SOFIFI**

---

### **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 10.1 TAHUN 2015**

TENTANG

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013);
15. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah Adalah Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Asas Otonomi Seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana di Maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara ;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;

### **Pasal 2**

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara untuk Tahun 2016.

### **Pasal 3**

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

BAB VI PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;

### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada Tanggal            Mei    2015

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

<b>PEJABAT</b>	<b>PARAF</b>
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KARO HUKUM	

**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi  
Pada Tanggal            Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROPINSI MALUKU UTARA**

**A. MADJID HUSEN**

**(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR            )**